



Arsip 11/11/13

BUPATI KUBU RAYA
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis guna membantu meringankan beban masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusinya;
 - bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal 1

Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, diubah sebagai berikut:

I. PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI

1. Rawat Jalan Umum	= Rp.	0,-
2. Rawat Jalan Spesialis	= Rp.	20.000,-
3. Konsultasi	= Rp.	0,-
4. Injeksi (semua jenis injeksi)	= Rp.	0,-
5. Pemeriksaan kesehatan		
- Melamar Sekolah	= Rp.	0,-
- Melamar Pekerjaan	= Rp.	0,-
- Ke Luar Negeri	= Rp.	0,-
- Asuransi	= Rp.	0,-
- Medical Certificate	= Rp.	0,-

6. Pemeriksaan KIA	= Rp.	0,-
7. KB Suntik	= Rp.	14.000,-
8. KB Pil per strip	= Rp.	6.000,-
9. Kondom (1/2 Lusin)	= Rp.	0,-

II. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI

1. Konsultasi Gigi	= Rp.	0,-
2. Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi	= Rp.	0,-
3. Tumpatan sementara 1 gigi dengan/tanpa open boor	= Rp.	0,-
4. Pencabutan 1 gigi dengan oral anestesi	= Rp.	0,-
5. Kuretase 1 gigi	= Rp.	0,-
6. Buka jahitan	= Rp.	0,-
7. Ganti drain	= Rp.	0,-
8. Kontrol tindakan post operatif	= Rp.	0,-
9. Kontrol protese	= Rp.	0,-
10. Odontectomy	= Rp.	22.000,-
11. Insisi intra/ekstra oral	= Rp.	22.000,-
12. Tumpatan komposit tanpa light cure	= Rp.	22.000,-
13. Buka kawat fiksasi	= Rp.	22.000,-
14. Aktivir plat othodontik	= Rp.	22.000,-
15. Pencabutan dengan komplikasi	= Rp.	22.000,-
16. Scalling per rahang	= Rp.	22.000,-
17. Tumpatan amalgam	= Rp.	22.000,-
18. Tambahan tiap gigi berikutnya	= Rp.	22.000,-
19. Reimplantasi 1 gigi	= Rp.	75.000,-
20. Aiveolectomy per region	= Rp.	75.000,-
21. Apex reseksi 1 gigi	= Rp.	75.000,-
22. Odontectomy partial impacted	= Rp.	75.000,-
23. Fiksasi interdental per region	= Rp.	75.000,-
24. Operculectomy 1 gigi	= Rp.	75.000,-
25. Expulsi epulis per gigi/mucocele	= Rp.	75.000,-
26. Ginggivectomy per region	= Rp.	75.000,-
27. Reposisi protese	= Rp.	75.000,-
28. Reposisi protese + tambah 1 gigi	= Rp.	75.000,-
29. Relling	= Rp.	75.000,-
30. Protese 1 gigi/gigi pertama	= Rp.	75.000,-

III. TARIF RAWAT INAP PER HARI (UNTUK PUSKESMAS RAWAT INAP)

1. Rawat inap per hari	= Rp.	0,-
2. Visite dr. Spesialis	= Rp.	15.000,-
3. Pasien bersalin	= Rp.	0,-

- | | | |
|-------------------------|-------|-----|
| 4. Bayi normal | = Rp. | 0,- |
| 5. Bayi dengan kelainan | = Rp. | 0,- |

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK TERAPI TERENCANA

A. Di Bidang Bedah

- | | | |
|---|-------|----------|
| 1. Perawatan luka sobek/iris | = Rp. | 0,- |
| 2. Jahit luka 1-4 jahitan | = Rp. | 0,- |
| 3. Jahit luka 5-10 jahitan | = Rp. | 0,- |
| 4. Jahit luka > 10 jahitan | = Rp. | 0,- |
| 5. Perawatan luka bakar < 10% | = Rp. | 0,- |
| 6. Perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi | = Rp. | 7.000,- |
| 7. Dislokasi sederhana/tertutup | = Rp. | 10.000,- |
| 8. Circumsisi (sunat) | = Rp. | 35.000,- |
| 9. Incisi/eksisi | = Rp. | 0,- |
| 10. Gigitan binatang 1-2 gigitan | = Rp. | 0,- |
| 11. Gigitan binatang > 2 gigitan | = Rp. | 6.000,- |
| 12. Ekstrasi/eksterpasi kuku | = Rp. | 8.500,- |
| 13. Kateterisasi | = Rp. | 0,- |
| 14. Ganti verban | = Rp. | 0,- |
| 15. Operasi Tumor Jinak Superfisial | = Rp. | 30.000,- |

B. Di Bidang Kebidanan

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Evakuasi manual placenta | = Rp. | 0,- |
| 2. Pelepasan IUD dengan penyulit | = Rp. | 0,- |
| 3. Pemasangan IUD | = Rp. | 0,- |
| 4. Pemasangan implant | = Rp. | 0,- |
| 5. Pelepasan implant | = Rp. | 0,- |
| 6. Jahit luka perineum | = Rp. | 0,- |
| 7. Partus normal oleh bidan | = Rp. | 0,- |
| 8. Partus normal oleh dokter umum | = Rp. | 0,- |
| 9. Bayi baru lahir normal | = Rp. | 0,- |
| 10. Partus dengan kelainan placenta, gemelli | = Rp. | 0,- |
| 11. Bayi baru lahir dengan kelainan/asfeksia | = Rp. | 0,- |
| 12. Pengambilan PAP smear | = Rp. | 5.000,- |

C. Di Bidang THT

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------|
| 1. Cerumen prop | = Rp. | 15.000,- |
| 2. Corpus allienum | = Rp. | 12.000,- |
| 3. Tindik telinga (cara biasa) | = Rp. | 0,- |
| 4. Tindik telinga (cara tembak) | = Rp. | 30.500,- |

D. Di Bidang Interna

1. Pasang kateter	= Rp.	0,-
2. Rectal touche	= Rp.	0,-
3. Pasang infus	= Rp.	0,-
4. Oksigenasi	= Rp.	0,-
5. Nebulizer	= Rp.	0,-

E. Di Bidang Mata

1. Corpus aleneum	= Rp.	7.500,-
-------------------	-------	---------

V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. LED	= Rp.	0,-
2. Hemoglobin	= Rp.	0,-
3. Leukosit	= Rp.	0,-
4. Erytrosit	= Rp.	0,-
5. Retikulosit	= Rp.	5.000,-
6. Trombosit	= Rp.	0,-
7. Hematokrit	= Rp.	0,-
8. Golongan darah	= Rp.	0,-
9. PH/BJ/Protein/Urobilonegen/Bilirubin urin	= Rp.	9.000,-
10.Reduksi urin	= Rp.	0,-
11.Sedimen	= Rp.	0,-
12.Faeces rutin	= Rp.	10.000,-
13.Widal	= Rp.	0,-
14.Tes kehamilan	= Rp.	0,-
15.Gula darah	= Rp.	15.000,-
16.BTA	= Rp.	0,-
17.Visus mata	= Rp.	0,-
18.Fundus mata	= Rp.	0,-
19.Tonometri mata	= Rp.	0,-
20.Dopler	= Rp.	0,-
21.EKG	= Rp.	0,-
22. Rontgen	= Rp.	50.000,-
23.USG	= Rp.	0,-

VI.PELAYANAN LAIN-LAIN


1. Visum et revertum	= Rp.	20.000,-
----------------------	-------	----------

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 - 2 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 - 2 - 2013
SEKRETARI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 16